

DINAMIKA AMBANG BATAS PRESIDEN DALAM PEMILU SERENTAK DI INDONESIA

Muhammad Ragil Arighi Shunas, Hj. Siti Fatimah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail : muhammadragil69@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi yang dianggap memiliki banyak sekali permasalahan dibalik klaim keberhasilan dalam regulasi dan pelaksanaannya. Efisiensi serta Peningkatan partisipasi masyarakat dengan persentase 82% merupakan indikator dalam melihat keharmonisan demokrasi di Indonesia. Tetapi pada faktanya kemunduran demokrasi sangat terlihat jelas sejak munculnya ambang batas presiden yang terus diterapkan hingga pemilihan umum serentak 2019. Ambang batas presiden 20% menjadi sebuah diskriminasi bagi minoritas untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Regulasi tersebut mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah berkembang di Indonesia. Persyaratan 20% tidak hanya mengindikasikan kemunduran tetapi juga pembusukan terhadap sistem pemilu Indonesia, karena pada dasarnya ambang batas presiden 20% yang diterapkan pada pemilihan umum serentak 2019 menunjukkan karakter hukum yang konservatif dan otoriter.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilu Serentak, Ambang Batas Presiden

ABSTRACT

The 2019 simultaneous general election is a democratic party which is considered to have many problems behind claims of success in regulation and implementation. Efficiency and increasing public participation with a percentage of 82% are indicators in seeing the harmony of democracy in Indonesia. But in fact the decline of democracy has been very clear since the emergence of the presidential threshold which continues to be applied until the 2019 simultaneous general elections. The 20% presidential threshold becomes a discrimination for minorities to participate in the contestation of the presidential and vice presidential elections. The regulation injures democratic values that have developed in Indonesia. The 20% requirement not only indicates the decline but also the decay of the Indonesian electoral system, because basically the 20% presidential threshold applied in the 2019 simultaneous general elections shows a conservative and authoritarian character of the law.

Keywords: *Democracy, Simultaneous Election, Presidential Threshold*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan negara yang demokratis. Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi, pemilu merupakan tolok ukur dari kesuksesan demokrasi itu sendiri, karena dengan pemilu sistem pemerintahan yang demokratis dapat dilihat baik dan buruknya. Pemilu menunjukkan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif merupakan perpanjangan tangan dari rakyat. Pengakuan dan pemberian dari rakyat ini sangat penting karena dengan hal itu roda birokrasi pemerintahan

menjadi sah sehingga dapat berjalan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan mewujudkan aspirasi rakyat. Selain itu, dengan diselenggarakannya pemilu rakyat menentukan siapa saja yang dapat memegang kekuasaan pemerintahan.¹

Sebagai salah satu negara yang menganut paham demokrasi. Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebagai jalan terbaik dalam memilih sosok pemimpin. Sejak Pemilu Tahun 2004, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, Pemilu presiden dan wakil presiden adalah pemilu untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol secara berpasangan². Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada tahun 1999. Oleh karena itulah, sejak tahun 2005, telah diselenggarakan Pilkada secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”³

Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu serentak di hampir seluruh daerah di Indonesia terselenggara. Pemilu serentak ini merupakan pemilu pertama yang menyelenggarakan pemilu dalam satu agenda besar mulai dari eksekutif seperti bupati/walikota, gubernur dan Presiden, serta legislatif DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, dan DPR RI. Dalam pelaksanaan pemilu 2019 tidak hanya kandidat calon pemimpin dan wakil rakyat yang merasakan euforia pesta demokrasi tersebut, tetapi masyarakat sebagai golongan yang memiliki hajat secara konstitusi secara umum turut hadir dan aktif didalam proses hingga pemilu berlangsung. Berdasarkan persentase partisipasi masyarakat, pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 81 persen. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat mulai membuka mata terhadap perpolitikan yang terjadi di Indonesia.⁴

Kendati demikian, dibalik kesuksesan, pasti terdapat masalah-masalah besar didalam pelaksanaan pemilu serentak 2019. Walaupun pada pemilu-pemilu sebelumnya sudah muncul berbagai permasalahan dan telah dirumuskan pula solusinya. Sistem pemilu Indonesia selalu mengalami dinamika yang pesat dalam pengembangan kebijakan. Selain sejarah kelam yang telah tercatat akibat kematian 894 dan 5.175 petugas pemilu yang sakit dalam pemilu serentak 2019.⁵ Tidak kalah penting juga perdebatan Panitia Khusus untuk persiapan regulasi tentang Presidential Threshold. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ambang batas presiden 20% dalam penyelenggaraan Pilpres 2019 mengandung substansi hukum ortodoks. Hal ini karena secara politik hukum pembentukannya (UU No. 7 Tahun 2017) sarat dengan kepentingan politik praktis

¹ Chaerunnisa Mutiara Suci, “Analisa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 Terhadap Nilai Dikonversi”. https://www.researchgate.net/publication/335857260_ANALISIS_PENYELENGGARAAN_PE_MILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_TERHADAP_NILAI-dikonversi/link/5d808ca592851c22d5dd4879/download

MILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_TERHADAP_NILAI-dikonversi/link/5d808ca592851c22d5dd4879/download

² Pemilihan Umum Indonesia “Pemilu di Indonesia”, https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Diakses Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.

³ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5).

⁴ Untung Sri Hardjanto, “Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019” *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 110.

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>. Di Akses pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 22.34 WIB

partai yang berkuasa. Partai yang terdiri dari 6 fraksi memberikan opini dominan yang condong ke ambang batas 25%-30% yang disarankan pemerintah, sedangkan 4 fraksi lainnya tidak setuju dengan ambang batas pencalonan yang tinggi, karena konsep pemilu harus memberikan ruang bebas bagi masing-masing partai untuk mencalonkan calon presidennya.⁶

Rumusan Masalah

Ambang batas presiden menjadi salah satu topik yang kerap menuai pro dan kontra pada pemilu serentak 2019. Banyak kalangan yang mendukung, dan tidak sedikit pula yang menolak hal tersebut karena dianggap mencederai nilai demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu penulis mengemukakan dua rumusan masalah terkait dinamika ambang batas presiden pada pemilu serentak 2019, yaitu : Apakah ambang batas presiden mencederai sistem demokrasi di Indonesia? Dan Bagaimana dampak ambang batas presiden terhadap sistem pemilu di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum Di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang majemuk sudah barang tentu memiliki penilaian yang berbeda di setiap daerahnya untuk memilih pemimpin. Sebagai negara yang memiliki histori pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan nusantara, tentu tidak mudah bagi tokoh-tokoh pendiri bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya untuk merubah kebiasaan masyarakat terhadap pandangan sistem pemerintahan. Oleh karena itu proses demi proses dilalui sehingga terlaksana pemilihan umum sebagai sebuah jalan dalam memilih pemimpin. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.⁷

Pemilu 1955 dilaksanakan dengan asas: Jujur, artinya bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Umum, artinya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan minimal dalam usia, mempunyai hak memilih dan dipilih. Berkesamaan, artinya bahwa semua warga negara yang telah mempunyai hak pilih mempunyai hak suara yang sama, yaitu masing-masing satu suara. Rahasia, artinya bahwa pemilih dalam memberikan suara dijamin tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun mengenai siapa yang dipilihnya. Bebas, artinya bahwa setiap pemilih bebas menentukan pilihannya menurut hati nuraninya, tanpa ada pengaruh, tekanan, paksaan dari siapapun dan dengan cara apapun. Langsung, artinya bahwa pemilih langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya, tanpa perantara, dan tanpa tingkatan.⁸

Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang

⁶ JM Muslimin1, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. "Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019". *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 3 No 1, hlm. 133.

⁷ Pemilihan Umum Indonesia "Pemilu di Indonesia", https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Diakses Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.

⁸ *Ibid.*

dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu.⁹

Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan. Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang, sedangkan PPP dan PDI menjadi pelengkap atau sekedar ornamen. Golkar bahkan sudah menjadi pemenang sejak Pemilu 1971. Keadaan ini secara langsung dan tidak langsung membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar. Pendukung utama Golkar adalah birokrasi sipil dan militer.¹⁰

Setelah Presiden Soeharto dilengserkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 jabatan presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik, Pemilu yang baru atau dipercepat segera dilaksanakan, sehingga hasil-hasil Pemilu 1997 segera diganti. Kemudian ternyata bahwa Pemilu dilaksanakan pada 7 Juni 1999, atau 13 bulan masa kekuasaan Habibie. Pada saat itu untuk sebagian alasan diadakannya Pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Kinerja penguasa sistem dan pemerintahan negara Indonesia dalam lima tahun terakhir yang jauh dari harapan rakyat dan pemilih dalam pemilu pertama di era reformasi pada 1999, tampaknya melatari wacana politik tentang kontrak sosial menjelang Pemilu 2004. Diperbincangkan argumen penggunaannya untuk memperbaiki proses Pemilu terutama pada kinerja pemimpin yang terpilih dan berkuasa.¹¹

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Hasil Pemilu 2004 kemudian menunjukkan adanya perubahan peta politik secara nasional dan di tingkat lokal Perubahan tersebut terjadi terutama pada pergeseran kekuatan partai politik pada pemilu 1999 dan pemilu 2004.¹²

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.*

¹¹ Arbi Sanit, "Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum", Jurnal Penelitian Politik, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2004.

¹² Lili Romli, "Evaluasi Pemilu Legislatif 2009, Tinjauan Atas proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Pemilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu". Jurnal Politik LIPI, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2010.

diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). tetapi pada pemilu tahun 2009 Banyak kalangan telah menduga bahwa minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu 2009 akan semakin menurun mengingat pengalaman pada pemilu dan pemilihan kepala daerah pemilukada sebelumnya yang menunjukkan angka pemilih yang cenderung berkurang Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu kali ini lebih rendah dibandingkan Pemilu 1999 dan 2004 Bila pada Pemilu 2004 mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 24,95 persen maka pada Pemilu 2009 ini naik menjadi 29,01 persen Dari 171.265.442 jumlah pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap hanya 121.288.366 orang yang menggunakan hak pilih dengan demikian terdapat 49.677.076 pemilih yang tidak ikut memilih Sementara jumlah suara sah sebanyak 104.099.785 dan suara tidak sah sebanyak 17.488.581.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Pada pemilu sebelumnya, partisipasi masyarakat menurut drastis terhadap pemilihan umum yang dilaksanakan. Hal ini Didasari oleh banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami penurunan, antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, kesalahan administratif penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial. Alasan lain sekarang ini karena banyaknya kasus yang membelit partai, minimnya figur potensial yang dimiliki partai politik serta turunnya citra partai.¹³ Pemilu 2014 membawa angin segar perubahan terhadap harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan pemimpin baru. Dengan begitu partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 meningkat menjadi 75 persen. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.¹⁴

Pemilihan Umum Di Indonesia Tahun 2019 yang berdasar UU No 7 Tahun 2017, merupakan pemilihan umum serentak anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2019. Pemilihan Umum dimaksudkan untuk menjalankan demokrasi, memperkuat sistem ketatanegaraan dan memberikan kepastian hukum. Untuk itu penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia harus berdasar pada asas langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil serta harus memenuhi asas asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Pemilu pada tahun 2019 secara keseluruhan juga mengalami peningkatan partisipasi masyarakat. Peningkatan ini dikarenakan gerahnya masyarakat terhadap pemerintah dalam menjalankan dan

¹³Widya Wati Evelina, Miya Angeline, "Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014" Jurnal Humaniora Vol 6 Nomor 1 Tahun 2014, hlm. 98.

¹⁴Wikipedia, "Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014#:~:text=Pemilihan%20Umum%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%20Republik%20Indonesia,ini%20menjadi%20pemilihan%20presiden%20langsung%20ketiga%20di%20Indonesia. Diakses pada tanggal 3 April 2022, Pukul 21.22. WIB.

mensejahterakan masyarakat. Sehingga harapan perubahan kembali berkibar pada pemilu tahun 2019, berdasarkan persentase partisipasi masyarakat, pemilu tahun 2019 meningkat sebanyak 81 persen. Hal demikian menunjukkan bahwa masyarakat mulai membuka mata terhadap perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Walaupun pada pemilu-pemilu sebelumnya sudah muncul berbagai permasalahan dan telah dirumuskan pula solusinya. Tetapi tidak dapat menutup kemungkinan bahwa permasalahan terbaru di pemilu-pemilu selanjutnya akan terjadi. Oleh karena itu pada pemilu 2019 berdasarkan Ketentuan-ketentuan dalam UU No7 Tahun 2017 memberikan tafsiran bahwa pemilihan umum lembaga legislatif akan selesai apabila tidak ada lagi sengketa mengenai hasil akhir pemilu, berupa angka perhitungan yang sudah disetujui oleh para pihak terkait sebagai peserta pemilu. Dan sebelumnya sudah tidak ada pelanggaran pemilu maupun tindak pidana yang masih belum selesai proses perkaranya.¹⁵

2. Dampak Ambang Batas Presiden dalam Sistem Pemilu dan Demokrasi Di Indonesia

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dalam tradisi demokrasi, pemilu bahkan menjadi acuan atau pra syarat untuk menyebut suatu negara sebagai sebuah negara demokrasi atau bukan. Presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat akan memiliki kedudukan yang kuat secara politik. Hal itu membuat presiden dan wakil presiden tidak dapat diberhentikan secara mudah karena alasan politik.¹⁶

Praktik penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden yang dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014 dilakukan secara berkala atau setelah pemilu legislatif. Sejatinya hal ini merupakan masa tenggang yang dibuat untuk menunggu hasil pemilu legislatif (parliamentary threshold), sehingga menjadi referensi/tiket pencalonan bagi calon presiden dengan syarat yang telah ditentukan dalam ambang batas. Secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon adalah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta; dalam Pemilihan Umum yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi dalam DPR sekurang-kurangnya 20% atau memperoleh suara nasional yang sah sebanyak-banyaknya 25% dalam pemilihan legislatif.¹⁷

Bila dikaji lebih dalam, sebenarnya kebijakan ambang batas presiden (Presidential threshold) terkait dengan kebijakan ambang batas parlemen (parlementary threshold) yang menggantikan electoral threshold. Presidential threshold ini bertujuan untuk penguatan sistem presidensial melalui penyederhanaan partai politik. Tujuannya menciptakan pemerintahan yang stabil dan tidak menyebabkan pemerintahan yang berjalan mengalami kesulitan di dalam mengambil kebijakan dengan lembaga legislatif. Penerapan presidential threshold menurut penilaian Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 merupakan kebijakan yang lebih demokratis karena tidak mengancam eksistensi partai politik dalam mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Presidential threshold dianggap tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak menegasikan prinsip kedaulatan rakyat, serta tidak bersifat diskriminatif karena berlaku untuk semua partai politik. Sedangkan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 ketentuan mengenai presidential threshold dianggap merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk Undang-Undang. Istilah kebijakan hukum terbuka dapat

¹⁵ Untung Sri Hardjanto, "Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019" *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019, hlm. 110.

¹⁶ Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak." *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017, hlm. 18.

¹⁷ JM Muslimin1, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. "Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019, hlm. 136.

dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk mengambil kebijakan hukum.¹⁸

Walaupun demikian Pembahasan Presidential Threshold di Pansus rapat tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu memiliki unsur kepentingan dari masing-masing fraksi. Penetapan ambang batas presiden didominasi oleh fraksi yang menginginkan persentase batas pencalonan yang tinggi. Hal itu terbukti dalam risalah rapat 6 fraksi setuju dengan usulan pemerintah sebesar 25% bahkan ada yang mencapai batas 30%. 3 fraksi yang tersisa ingin tidak ada batasan dalam pencalonan presiden atau 0% dan satu fraksi menginginkan 10% ambang. Secara kontekstual, kesepakatan tersebut dapat dilihat dalam beberapa perdebatan yang berlangsung pada Rapat Kerja ke-6 pada hari Jumat, 17 Februari 2017. Pada debat ada satu poin penting yang harus diperhatikan, dari perwakilan fraksi. Mayoritas fraksi menyuarakan hal yang sama, suara terkait dengan persentase ambang batas presiden. Sebagian besar dari fraksi memberikan keputusan yang sama mengenai hal ini, yaitu menyetujui usulan dari pemerintah.¹⁹ Oleh karenanya, kebijakan pemilu yang paling berisiko terjadi adalah adanya supply and demand antara otoritas dan pemangku kepentingan. Jika kita melihat tujuan pemilu berdasarkan proses dan hasil, menurut Perhimpunan Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM), tujuan pemilu adalah (i) memudahkan pemilih untuk memilih, (ii) penyederhanaan jadwal pelaksanaan, (iii) penghematan dana negara, dan (iv) menyeimbangkan beban penyelenggara. Sedangkan dari segi hasil, tujuan pemilu adalah (i) meningkatkan partisipasi dan kontrol pemilih calon terpilih, (ii) menciptakan sistem pemerintahan presidensial yang efektif, (iii) penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan DPRD, dan (iv) penguatan dan demokratisasi partai politik. Tujuan-tujuan ini harus ditulis dalam penjelasan undang-undang, sehingga dibaca sebagai desain pemilu yang akan memfasilitasi perumusan pasal dan paragraf.²⁰ Sedangkan secara normatif, tujuan dari peraturan pemilu dapat dilihat dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: pertama, Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem negara demokrasi, kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, ketiga, memastikan konsistensi dalam pengaturan sistem pemilu, keempat, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam penyelenggaraan pemilu, dan kelima, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Berdasarkan poin-poin tujuan pemilu di atas, dalam menentukan ambang batas presiden, tampaknya tidak menggambarkan esensi dari tujuan peraturan pemilu. Hal ini menimbulkan intrik dan masalah dalam cara terstruktur dan masif, dimulai dari tahap awal pencalonan yang tidak proporsional, efektifitas tidak tercipta karena setelah pemilu, situasi politik destruktif dan monopoli politik menjadi sangat tinggi. Selanjutnya pada tataran sistem pemerintahan presidensial, apa yang diinginkan adalah keseimbangan antara parlemen dan eksekutif. Sedangkan pada hakekatnya sistem presidensial di Indonesia membutuhkan keseimbangan dan pemerintahan yang dikendalikan (checks and balances).

Presidential threshold ini mengandung konsekuensi hilangnya kesempatan dan hak warga negara melalui partai politik yang tidak memenuhi besaran angka yang ditentukan untuk mengajukan calonnya. Dengan kata lain bahwa hak kesetaraan setiap warga negara akan hilang

¹⁸ Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015, hlm. 211.

¹⁹ JM Muslimin1, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. "Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019, hlm. 152.

²⁰ Perludem. (2020). 'Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)'. <https://perludem.org/wpcontent/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=794>. diakses pada tanggal 27 Februari 2022. Pukul 19.30 WIB.

apabila tidak memenuhi syarat yang telah di tentukan. Oleh karena itu perlu diperhatikan, sesuai dengan prinsip demokrasi, dalam penentuan ambang batas besaran presidential threshold tidak boleh merugikan kelompok masyarakat tertentu terutama minoritas. Penentuan ambang batas presidential threshold harus memperhatikan keragaman masyarakat yang tercermin dalam aspirasi politik. Penentuan presidential threshold perlu dilakukan secara proporsional serta memperhatikan keseimbangan antara politik hukum penyederhanaan partai dan perlindungan terhadap keragaman politik. Penentuan besaran ambang batas presidential threshold tidak boleh dilakukan berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan didapat oleh partai politik.²¹

Oleh karena itu pola hubungan politik hukum yang muncul dalam pembentukan persentase ambang batas presiden yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak dengan Persentase ambang batas presiden yang tinggi menjadi tolok ukur bahwa aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan hukum responsif, yang berakar pada empat langkah dasar seperti: sebagai pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional, dan pijakan moral.²² Sebaliknya, lebih condong ke intrik politik yang mengutamakan kepentingan elit pemerintah daripada kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi nilai utama dalam pembentukan hukum yang responsif. Berdasarkan perspektif politik hukum, tidak terpenuhinya nilai-nilai yang terkandung dalam pembentukan hukum responsif menunjukkan bahwa pembentukan hukum bersifat konservatif atau ortodoks yang memuat variabel sistem politik otoriter.

KESIMPULAN

Pembentukan ambang batas presiden cenderung dipimpin oleh dominasi petahana pemerintah atau bisa dikatakan sebagai partai mayoritas yang berkuasa, jelas hal demikian bukan untuk memperkuat demokrasi atau memperkuat sistem presidensial tetapi syarat akan kepentingan politik dalam kekuasaan. Politik penentuan ambang batas presiden juga bertentangan dengan prinsip efektif dan tujuan pemilu proporsional, karena kehadiran ambang batas presiden dengan persentase tinggi hingga 20% menciptakan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara mayoritas dan partai minoritas. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tingginya persentase ambang batas presiden hingga 20% yang pada akhirnya mengkerdilkan jumlah calon yang dapat mengikuti kontestasi Pilpres. Karakteristik hukum otoriter dari ambang batas presiden telah merusak sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia. Diskriminasi terhadap keadilan dan kesetaraan seluruh warga negara didalam penentuan ambang batas presiden adalah indikasi kemunduran nilai demokrasi dan kekacauan sistem pemilu akibat kepentingan-kepentingan politik dalam melanggengkan kekuasaan.

DAFTAR ISI

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Tanya, Bernard L. *Politik hukum: agenda kepentingan bersama*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm.

Hardjanto, Untung Sri, "Legitimasi Pemilihan Umum di Indonesia Tahun 2019" *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019.

²¹ I Dewa Made Putra Wijaya, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember 2014, hlm. 565

²² Bernard L Tanya. *Politik hukum: agenda kepentingan bersama*. (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hlm.

- Muslimin1, JM, Ahmad Fadoliy2, Wildan Munawar. “Hukum dan Politik: Studi Ambang Batas Presiden dalam Pemilu 2019”. *Jurnal Ilmu Politik*, Vol 3 No 1.
- Sanit, Arbi, “Kontrak Sosial Dan Pemilihan Umum”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2004.
- Romli, Lili, “Evaluasi Pemilu Legislatif 2009, Tinjauan Atas proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Pemilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu”. *Jurnal Politik LIPI*, Vol 7 Nomor 1 Tahun 2010.
- Evelina, Widya Wati, Miya Angeline, “Upaya Mengatasi Golput Pada Pemilu 2014” *Jurnal Humaniora* Vol 6 Nomor 1 Tahun 2014.
- Ansori, Lutfil, “Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak.” *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Wibowo, Mardian, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Wijaya, I Dewa Made Putra, “Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”, *Jurnal IUS*, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.
- Suci, Chaerunnisa Mutiara, “ Analisa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun2019TerhadapNilaiDikonversi”.https://www.researchgate.net/publication/335857260_ANALISIS_PENYELENGGARAAN_PEMILIHAN_UMUM_SERENTAK_TAHUN_2019_TERHADAP_NILAI_dikonversi/link/5d808ca592851c22d5dd4879/download
- PemilihanUmumIndonesia“PemiludiIndonesia”,https://www.kpu.go.id/dmdocuments/modul_1c.pdf. Diakses Pada Tanggal 1 April 2022, Pukul 21.29 WIB.
- https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019_sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia. Di Akses pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 22.34 WIB
- Wikipedia,“Pemilihan Umum Presiden Indonesia Tahun 2014”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2014#:~:text=Pemilihan%20Umum%20Presiden%20dan%20Wakil%20Presiden%20Republik%20Indonesia,ini%20menjadi%20pemilihan%20presiden%20langsung%20ketiga%20di%20Indonesia.Diakses pada tanggal 3 April 2022, Pukul 21.22. WIB.
- Perludem. (2020). ‘Perludem Uji Materi Ketentuan Ambang Batas Parlemen (ParliamentaryThreshold)’.<https://perludem.org/wpcontent/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=794>. diakses pada tanggal 27 Februari 2022. Pukul 19.30 WIB.